

KEANGGOTAAN DAN SATUAN ANGGOTA KEANGGOTAAN

Anggota adalah koperasi, asosiasi, perkumpulan, kelompok tani, bumdes, yang mendaftarkan diri sebagai anggota Yayasan FORTASBI Indonesia dan disebut sebagai Anggota Layanan. Untuk menjadi Anggota Layanan Yayasan FORTASBI Indonesia harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Menyatakan diri secara sukarela menjadi anggota dengan mengisi formulir pendaftaran anggota.
2. Mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari lembaga pendamping (Perusahaan, NGO)
3. Organisasi anggota telah terdaftar sebagai anggota RSPO, ISPO, ISCC, dan/atau skema lainnya.
4. Disahkan oleh Dewan Pembina dalam Rapat Konsolidasi Anggota

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LAYANAN KEWAJIBAN

1. Anggota Layanan:
 - a. Menghayati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.
 - b. Menjalankan dan memperjuangkan visi dan misi Yayasan FORTASBI Indonesia.
 - c. Menghormati seluruh keputusan dalam Rapat Konsolidasi Anggota Layanan.
 - d. Menghormati Keputusan Dewan Pembina.
 - e. Untuk memperkuat layanan FORTASBI, Anggota bersedia memberikan informasi secara berkala dan jika dibutuhkan oleh Sekretariat mengenai kegiatan yang dilakukan oleh anggota, terutama yang berkaitan dengan cerita baik sertifikasi, penggunaan dana kredit, dan lainnya.
 - f. Bersedia memberikan informasi mengenai data, seperti shp file, titik koordinat lahan, data aktivitas, legalitas, dan data lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi sawit berkelanjutan.
 - g. Membela kepentingan Yayasan, bilamana ada hal-hal yang akan merugikan nama baik Yayasan.
 - h. Untuk memperkuat dukungan dan layanan sekretariat, anggota bersedia menggunakan aplikasi data Green Point yang disediakan oleh Yayasan secara Cuma-Cuma. Jika anggota telah memiliki aplikasi sendiri, dapat diintegrasikan dengan aplikasi milik Yayasan FORTASBI.

HAK ANGGOTA LAYANAN

1. Anggota layanan Yayasan FORTASBI Indonesia memiliki hak-hak:
 - a. Memperoleh perlakuan dan pelayanan yang setara dari Yayasan.
 - b. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul-usul dan saran-saran.
 - c. Berhak ditunjuk dan diusulkan menjadi bagian dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus.
 - d. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan/latihan, penataran, bimbingan, dan keterampilan dalam berorganisasi.

- e. Memperoleh bimbingan dalam penjualan sertifikat kredit.
- f. Mendapatkan layanan penjualan kredit sertifikat RSPO, bilamana tersedia data dan informasi yang memadai.
- g. Mendapatkan layanan dalam pemilihan Lembaga Auditor untuk sertifikasi.
- h. Mendapatkan layanan pendampingan pemenuhan temuan ketidakpatuhan (NC).
- i. Terlibat dalam pelatihan-pelatihan sebagai pelatih dalam pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan.
- j. Berhak mendapatkan prioritas sebagai implementor proyek Yayasan di mana anggota berkedudukan, dengan mempertimbangkan kapasitas dan sumberdaya.
- k. Mendapatkan advise dalam pengelolaan sertifikasi.
- l. Mendapatkan update berkala dari Dewan Pengurus mengenai program Yayasan.
- m. Hak-hak lain yang akan ditentukan dalam peraturan Yayasan.

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

1. Anggota kehilangan keanggotaannya karena:
 - a. Atas permintaan sendiri secara tertulis.
 - b. Pencabutan atau kehilangan keanggotaan sebagai anggota RSPO, ISPO, ISCC maupun skema lainnya.
2. Anggota dapat diskorsing atau diberhentikan apabila:
 - a. Bertindak bertentangan dengan AD/ART Yayasan.
 - b. Bertindak merugikan atau mencemarkan nama baik Yayasan.
2. Keputusan skorsing atau pemberhentian hanya dapat dilakukan dengan peringatan terlebih dahulu, kecuali mengenai hal-hal yang luar biasa.
3. Anggota yang terkena tindakan skorsing atau pemberhentian dapat membela diri pada forum musyawarah yang diadakan untuk itu.

KEKAYAAN dan IURAN SUKARELA ANGGOTA LAYANAN

1. Segala kekayaan Yayasan FORTASBI Indonesia digunakan untuk peningkatan kapasitas Anggota Layanan.
2. Anggota Layanan bisa memberikan iuran sukarela untuk kekayaan yayasan yang digunakan dan penggunaannya untuk dana abadi petani sawit swadaya yang besarnya dan penggunaannya akan ditentukan dalam rapat konsolidasi Anggota Layanan.

Kekayaan yang diterima dari sumbangan donator Lembaga donor, dipergunakan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan kesepakatan Yayasan dengan Lembaga donor tersebut.